

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KUHAP¹

Oleh : Maharyani Italia Assa²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan bagaimana Kewenangan Penyidik Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Sistem Peradilan Pidana penyidik mempunyai peranan yang sangat penting, apalagi perkembangan tindak pidana yang semakin canggih dan meluas terjadi di berbagai bidang. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelesaian suatu perkara tindak pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menetapkan tersangka. 2. Kewenangan penyidikan dalam proses peradilan pidana diserahkan kepada kepolisian sebagai penyidik tunggal. Pasal 6 KUHAP ditentukan ada 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Namun berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Demikian juga kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, KPK juga diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 8 tahun 1981 sebagai landasan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana juga sering disebut landasan terselenggaranya proses peradilan pidana. Dengan kata lain bekerjanya sistem peradilan pidana berdasarkan proses peradilan pidana diatur dalam Undang-undang dimaksud. Yang menurut Undang-undang ini proses peradilan pidana seharusnya dilakukan dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.

UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berikut peraturan perundang-undangan yang khusus bagi penyidik di berbagai instansi tertentu dimana dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar tugas masing-masing dalam upaya terciptanya sistim peradilan pidana termasuk peranan penyidik di dalamnya. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian Negara RI sebagai penyidik utama, dimana penyidik yang berada dalam berbagai instansi khususnya dalam Direktorat Jenderal sebagai penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), bentuk pengamanan swakarsa, dan Kejaksaan di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP diatur bahwa penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis SH, MH; Max Sepang SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101578

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981 sebagai pengganti dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Tugas dan wewenang komponen dari sistem peradilan pidana yakni Kepolisian negara RI sebagai penyidik, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada instansi tertentu dan atas dasar UU tertentu pula sebagai penyidik, jaksa di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik sampai penuntut umum dan berakhir di pengadilan.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih bahkan dapat dikatakan rancu mengenai kewenangan penyidikan, misalnya mengenai penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, dimana Kejaksaan merasa punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka korupsi untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat peran tentang tindak pidana yang terjadi yang guna menentukan siapa tersangkanya dalam kasus ini pun Kepolisian Negara RI merasa berwenang untuk melakukan penyidikan yang sama.

Demikian juga mengenai penanganan penyidikan kasus perpajakan, ke imigrasian, bea dan cukai, perbankan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, hal ini seharusnya di sidik oleh penyidik PPNS, tidak jarang di ambil oleh aparat Kepolisian Negara RI atau Kejaksaan dengan alasan kasus-kasus tersebut menjadi kewenangannya sehingga terlihat semerawut atau tumpang tindih.

Secara umum sistim peradilan pidana dasar pengaturnya sudah diletakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981. Tugas dan wewenang komponen dari sistem peradilan pidana yakni Kepolisian negara RI sebagai penyidik, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada instansi tertentu dan atas dasar UU tertentu pula sebagai penyidik, jaksa di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik sampai penuntut umum dan berakhir di pengadilan.

Hukum Acara Pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, memuat peraturan-peraturan tentang cara bagaimana para penegak hukum bertindak untuk mencapai tujuan Hukum Pidana. Mengenai bagaimana hubungan antara Hukum Pidana (Hukum Pidana Material) dengan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal), dikatakan oleh Ch. J. Enschede dan A. Heijder bahwa, "hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan."³

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah memilih untuk membahasnya di bawah judul "**Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP**".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP

Sebagaimana dengan tindak pidana pada umumnya, maka berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan ada 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera

³ Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 119.

menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.⁴

Menurut KUHP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri sebagai penyidik. Kewenangan tersebut berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, maka untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan.

Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka sebab pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka.

Mengenai hal ini, dalam KUHP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

Penahanan terhadap seseorang dilakukan oleh penyidik polisi semata-mata untuk kepentingan penyidikan (idealnya) guna menemukan kebenaran materil berdasarkan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan azas pembuktian minimal Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Dan disamping itu, adanya penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana oleh karena keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, tersangka akan: melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat 1 KUHP). Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti

yang cukup (pasal 17 KUHP), prinsip ini adalah prinsip yang sangat hakiki yang dianut dalam KUHP.⁵

Jika penahanan dilakukan oleh penyidik polisi hanya mengejar pengakuan semata dari tersangka, maka ketidakadilan akan selalu terjadi. Misalnya, seorang warga menangkap seseorang maling kambing dan langsung mengantarnya ke hadapan penyidik minta ditahan. Sebagai penyidik profesional wajib menyisir terlebih dahulu bukti-bukti pendukung. Apakah benar telah terjadi tindak pidana pencurian dan seseorang yang diantar warga tersebut benar sebagai pelakunya.

Untuk penangkapan dan penahanan ada ketentuan tersendiri dalam KUHP. Penangkapan, menurut pasal 1 butir 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam pasal 17 KUHP, diberikan rumusan yang berbeda yaitu perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan mengenai kewenangan penuntut umum diatur pada Pasal 14 KUHP pada intinya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, sampai pada proses penuntutan demi kepentingan hukum.⁶

Dalam memberantas tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum diberikan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana.

Sedangkan kewenangan penyidikan pada Jaksa selain yang telah diuraikan di atas, diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang

⁴Pasal 7 ayat (2) KUHP

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 273

⁶ Secara lengkap Lihat, UU No. 8 Tahun 1981

Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan UU KPK.

Disamping itu, terdapat KPK yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁷

Sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kewenangan penyidikan dalam proses peradilan pidana diserahkan kepada kepolisian sebagai penyidik tunggal. Namun berdasarkan Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan KUHAP khususnya Pasal 284 ayat (2), berbunyi: "Dalam waktu dua tahun setelah UU ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. UU tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955);
2. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang sudah dirubah dengan Undan-Undang No. 31 Tahun 1999 dan kemudian Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Salah satu contoh yaitu, melihat ketentuan-ketentuan khusus acara pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 yo UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pada Pasal 27 yang berbunyi: "Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung."

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau bidang moneter dan keuangan yang :⁸

- a. Bersifat lintas sektoral
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. Dilakukan oleh tersangka/ tindakan yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Negara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan uraian pasal serta penjelasan di atas maka Kejaksaan melalui Jaksa Agung sebagai koordinator penyidik memiliki kekuasaan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dengan bidang-bidang tertentu sesuai dengan penjelasan Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di

⁷ Pasal 6 huruf c UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

⁸ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas

dikatakan Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Andi Hamzah berpendapat bahwa petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan merupakan bagian dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan demikian sebenarnya kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun.⁹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan Dominus litis yang dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia.¹⁰

Dari uraian tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan diatas, Kejaksaan memiliki 3 peranan tugas dan wewenang dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

1. Kewenangan untuk melakukan penuntutan untuk semua perkara pidana.
2. Kewenangan untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan subversi.
3. Kewenangan untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan.

Berbeda dengan Kepolisian, Lembaga Kejaksaan juga mempunyai kesulitan tersendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu begitu banyaknya kejahatan yang terjadi, di masyarakat membuat para Jaksa harus kewalahan menerima berbagai jenis kasus kejahatan dengan BAP yang berasal dari Polisi Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu maupun dari pihak Kejaksaan sendiri, yaitu

⁹ Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, hal. 159.

¹⁰ Marwan Efendi, 2005, Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum, Gramedia Jakarta, hal. 105).

Jaksa Penyidik. Jika dilihat dari sudut personil di lingkungan Kejaksaan, dimana jumlah Jaksa sangat kurang dibandingkan jumlah tuntutan yang harus dibuat dan diperhadapkan dimuka pengadilan. Selain itu juga harus memperhatikan segi kualitas dari surat dakwaan yang tidak bercacat celah sehingga menghindari putusan ditunda/ ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh kualitas Jaksa Penuntut Umum secara khusus. Dalam menangani tindak pidana korupsi sering terjadi tumpang tindih kewenangan diantara penyidik-penyidik dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut. Hal ini dapat dihindari, sebagaimana yang dikatakan Aziz Syamsudin, setiap lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, sehingga pada akhirnya akan terbangun kesamaan persepsi, menguatnya kesinambungan tugas serta bersinerginya semangat dengan tindakan di antara penegak hukum.¹¹

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK dibatasi agar tidak mengalami tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam UU KPK yang menentukan :¹²

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bilamana tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan.¹³ Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana

korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara atau dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia (Pasal 28 dan 37).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Sistem Peradilan Pidana penyidik mempunyai peranan yang sangat penting, apalagi perkembangan tindak pidana yang semakin canggih dan meluas terjadi di berbagai bidang. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, penyelesaian suatu perkara tindak pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menetapkan tersangka.
2. Sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kewenangan penyidikan dalam proses peradilan pidana diserahkan kepada kepolisian sebagai penyidik tunggal. Pasal 6 KUHAP ditentukan ada 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Namun berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Demikian juga kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan

¹¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 192

¹² Lihat, Pasal. 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ H. A. Rasyid Noor, 2009, "*Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia*", Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, KPK juga diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

B. SARAN

1. Peranan/ andil penyidik disini sebagai ujung tombak atau awal dari proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, harus dilakukan secara profesional dan penuh integritas dalam upaya penegakan hukum, karena jaksa sebagai penuntut umum maupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mengacu pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk kepentingan penyidikan, melakukan penangkapan penggeledahan, penahanan dan seterusnya, sehingga diharapkan penyidik harus mampu menunjukkan sikap yang baik dan tepat, misalnya dengan disertai surat penangkapan yang diberikan kepada tersangka yang menunjukan bahwa bahwa penyidik melakukan penangkapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M Zen, *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta, 2007
- Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Alatas Hussein Syed, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer'*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Arief Barda Nawawi., disampaikan pada seminar sehari penayangan koruptor pada media Televisi RI, Fakultas hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 18 Mei 1990
- As Hornby E.V. Gatenby dan H. Wakefield, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*
- Atmasasmita Romli, sebagaimana yang di kutibYesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Nasional (BPKP), 'Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional', BPKP, Jakarta, 1999.
- Black Henry C, *Black's Law Dictionary*, 1979.
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Chazawi Adami, *Hukurn Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003.
- Efendi Marwan, 2005, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Jakara
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta
- Halim A Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* , PT. Gramedia, Pustaka Utama, 1991.
- Andi Hamzah Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- H. A. Rasyid Noor, 2009, "*Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia*", *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009*.
- Lamintang, P.A.F. 1983. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 2001.

- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Nurdjana IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Pangaribuan M P Luhut, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Prodjohamijojo Martiman, *'Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi'*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981,
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Saleh K Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Santoso Topo, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan
- Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta, Rajawali Pers
- , Soekanto., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Soesilo.R, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Yudowidagdo Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Sumber lain :

- Undang-Undang No. 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- KUHAP dan Penjelasannya, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz1iQgcWNbL>
- Jurnal keadilan vol. 2. No. 1 Tahun 2002.
- WWW. Google. Com, diakses, Pebruari 2016.
- www. Google. Com, diakses agustus 2017